




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan 110, Surabaya

Nomor SOP	065/122.3/023.1/2022
Tanggal Terbit	02 Mei 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	03 Mei 2022
Disahkan oleh	Kepala Biro Administrasi Pembangunan  Ir. SIGHI PANOENTOEN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19660729 199703 1 001
Judul SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Prosedur
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010, 30 April 2010 (Standar Pelayanan Informasi Publik);7. Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010, 20 Agustus 2010 (Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik);8. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011, 29 Juli 2011 (Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur).	<ol style="list-style-type: none">1. Terima daftar informasi publik yang akan dilakukan uji konsekuensi;2. Ditinjau Kembali daftar informasi publik;3. Telah daftar informasi yang akan diuji konsekuensinya;4. Laksanakan uji konsekuensinya;5. Putuskan hasil uji konsekuensinya;6. Terima hasil konsekuensi secara tertulis;7. Tetapkan daftar informasi yang dikecualikan.
Pengertian	
Uji konsekuensi informasi publik adalah proses pengujian yang wajib dilakukan oleh badan publik terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan /atau diterima sebelum menolak permohonan informasi publik.	
Tujuan	
Sebagai acuan langkah-langkah dalam pengelolaan permohonan informasi publik.	
Kebijakan	Unit terkait
Keputusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 263/3.36/023/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan PPID Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.	Tim PPID